



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jl. Piere Tendean No. 24 Telp. (024) 3511351(Hunting) Fax. (024) 3517463
Website: dinkesjatengprov.go.id Email: mi_jateng@yahoo.co.id
Kode Pos 50131 Kotak Pos 026 Semarang

Nomor : 005 / 389 / 2
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan

Semarang, 27 Januari 2020
Kepada Yth :
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota
Se – Jawa Tengah
di –

TEMPAT

Disampaikan dengan hormat bahwa, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan "Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Program Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan di Jawa Tengah" yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu s/d Jumat
Tanggal : 19 s/d 21 Februari 2020
Pukul : 11.00 s/d selesai WIB
Tempat : The Sunan Hotel
Jl. Ahmad Yani 40 Solo, 57143


Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Kepala Dinas Kesehatan menugaskan 3 orang peserta yang terdiri dari Kepala Bidang SDK, Kepala Seksi Farmasi dan Kepala Instalasi Farmasi untuk hadir, dengan membawa :

1. Surat Tugas
2. Biodata.

Konfirmasi kehadiran peserta kami minta di kirim melalui email farmaminprovjateng@gmail.com paling lambat tanggal 14 Februari 2020 atau menghubungi Aprilia Indah Pratiwi, S.Far., Apt, M.Pharm, Sci (081228022889). Panitia hanya menanggung biaya Akomodasi selama penyelenggaraan acara.

Demikian, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

a.n KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Sekretaris


Drs. AGUS TRI CAHYONO, Apt., M.Si
Pembina Tk. IV
NIP. 19670415 199303 1 010

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
2. Asisten Pemerintah dan Kesra Setda Prov. Jateng.
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan).

KOP DINAS

SURAT - TUGAS

No.

Menunjuk surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tentang Undangan Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Program Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan di Jawa Tengah No. tanggal yang di laksanakan di Kota Surakarta tanggal bersama ini saya menugaskan :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk melaksanakan tugas tersebut dengan sungguh-sungguh dan penuh Tanggung Jawab.

.....
Kepala

(.....)

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
PERTEMUAN KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEFARMASIAN DAN
PERBEKALAN KESEHATAN DI JAWA TENGAH TAHUN 2020

A. Latar Belakang

Gambaran Umum dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diperlukan produk farmasi, obat tradisional, perbekalan kesehatan yang aman, berkhasiat dan bermutu dalam jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau khususnya obat, bahan baku obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan memerlukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari pemerintah. Pemerintah wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap produksi dan distribusi obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan, terutama pada era perdagangan bebas dalam rangka melindungi masyarakat dari efek yang tidak diinginkan dengan melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standart agar dapat memberikan iklim yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha, oleh karena itu Seksi Farmasi, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan pada tahun 2019 melaksanakan kegiatan Fasilitasi dan pembinaan pengawasan dan distribusi sediaan farmasi dan perbekes yang berupa kegiatan pertemuan dan pembinaan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta serta sarana produksi dan distribusi

Secara umum Program Farmasi dan Perbekes terdiri dari kegiatan Pertemuan sertifikasi, pembinaan dan pengawasan. Dalam hal ini, kegiatan Program Farmasi Dan Perbekes dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu : melalui kegiatan pertemuan dan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dengan maksud untuk mengevaluasi pelaksanaan dan permasalahan pembinaan dan pengawasan di 35 Kab.Kota. Dari hasil pembinaan dan pengawasan di sarana produksi, distribusi, sarana pelayanan kesehatan , makanan minuman di Kab/ Kota adalah sebagai berikut :

1. Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota, Instalasi Farmasi Kab/Kota, Puskesmas dan Rumah Sakit umumnya sudah melakukan pengelolaan sediaan farmasi berdasarkan pedoman/standar secara optimal, tetapi untuk pelaporan tidak sesuai dengan waktu yang sudah di tentukan.
2. Fasyankes (puskesmas, rumah sakit) umumnya sudah melakukan proses pelayanan yang baik sesuai standar (standar yanfar di puskesmas, standar yanfar di rumah sakit), tetapi pelaksanaan farmasi klinik belum dilaksanankan secara optimal dan pelaporan tidak sesuai dengan waktu yang sudah di tentukan.
3. Fasyankes (Puskesmas atan Rumah Sakit) pada umumnya belum melaksanakan pelayanan farmasi klinik secara optimal berdasarkan pedoman/standar yang berlaku.
4. Sarana produksi di bidang kefarmasian (Industri Farmasi, Industri Kosmetika, UKOT Industri Alat Keseharan dan Industri PKRT) umumnya belum konsisten melakukan proses produksi yang baik (CPOB, CPOTB, CPKB, CPAKB, CPPKRTB) sesuai standar.
5. Sarana distribusi di bidang kefarmasian, yang terdiri dari sarana distribusi obat PBF Cabang dan sarana distribusi alat kesehatan Cabang PAK umumnya belum konsisten melakukan proses distribusi yang baik (CDOB, CDAKB) sesuai standar.
6. Kurangnya sosialisasi dari Ditjen Binfar dan Alkes terhadap regulasi terbaru di bidang kefarmasian terutama dalam bentuk pertemuan.
7. Belum adanya harmonisasi antar instansi yang terkait dalam pembuatan regulasi di bidang kefarmasian dan Alkes sehingga terjadi ketidakjelasan dalam pelaksanaannya, misal : dalam perijinan sarana produksi dan distribusi.
8. Masih kurangnya juknis/juklak, pedoman atau surat edaran dari Ditjen Binfar dan Alkes yang menjabarkan secara operasional terhadap regulasi di bidang kefarmasian yang berlaku.
9. Proses perizinan sarana di bidang kefarmasian mengacu ketentuan pada Permenkes No. 26 Tahun 2018 sedangkan proses pembinaan tetap mengacu pada Permenkes tentang ijin produksi dan distribusi bidang kemarmasian dan Perbekes (Permenkes : No. 1175 Tahun 2010, No 1189 Tahun 2010, No 1190 Tahun 2010, No 1191 Tahun 2010, No 1799 Tahun 2010 dan No.006 Tahun 2012), sedangkan pembinaan pelayanan kefarmasian tetap

10. Peran IAI dalam Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Kefarmasian
11. Strategi Pencapaian sertifikasi IF Kab. Karanganyar
12. Rencana Kegiatan Program Kefarmasian dan Perbekes tahun 2020

E. Metode

Kegiatan ini menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi interaktif dengan sequensi kegiatan, sebagai berikut :

1. Pembukaan
2. Penyampaian materi
3. Perumusan rencana tindak lanjut
4. Penutupan

F. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Pertemuan akan dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 21 Februari 2020 di The Sunan Hotel Solo

G. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

Pelaksana : Seksi Farmamin dan Perbekes, Dinas Kesehatan Provinsi Jateng
Penanggung Jawab : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

H. Sumber Pembiayaan

Sumber pendanaan kegiatan Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan di Jawa Tengah tahun 2020 adalah DPA Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah TA. 2020 pada Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.

Semarang, Februari 2020
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah


RAHMAH NUR HAYATI, SKM, M.Kes.

Pembina Tk. I

NIP. 19680520 199203 2 005